

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan seksual merupakan fenomena yang sebenarnya sudah berlangsung lama dan telah menjadi fenomena yang tidak dapat dianggap remeh. Angka-angka statistik yang dibuat oleh berbagai lembaga termasuk Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tidak dapat diragukan lagi kebenarannya. Secara khusus Pemerintah telah menyatakan bahwa Indonesia berada dalam darurat seksual.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup besar. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 285 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan.<sup>2</sup> Dengan jumlah penduduk yang cukup besar tersebut Indonesia menjadi perhatian dari manca negara, salah satunya dari sisi teknologi. Teknologi yang dimaksud adalah internet, dengan internet manusia dapat dengan mudah untuk mencari informasi – informasi terkini dengan mudah dari seluruh penjuru Dunia. Selain untuk mencari informasi-informasi terkini, kita dapat dengan mudah leluasa menggunakannya untuk kebutuhan – kebutuhan lainnya seperti ; bekerja yang

---

<sup>1</sup> Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm.5.

<sup>2</sup><http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/05/18/2018-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-265-juta-jiwa> diakses pada hari minggu, tanggal 12 Januari pukul 21.49 WIB

menuntut kita harus menggunakan internet, bermain game, bermain media sosial dan lain – lain.

Kementrian Komisi Dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Selamatta Sembiring mengatakan, situs jejaring sosial yang paling banyak diakses adalah *Fecebook* dan *Twitter*. Indonesia menempati 4 pengguna *Fecebook* terbesar setelah USA, Brazil dan India. Sedengankan untuk pengguna *Twitter*, berdasarkan data PT Bakrie Telkom, memiliki 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Ada juga salah satu media sosial yang sangat sering duggunakan selain *Fecebook* dan *Twitter* ialah *Youtube*, *youtube* merupakan situs web berbagi video. Situs ini memungkinkan penggunan mengunggah, menonton, dan berbagi video.<sup>3</sup> Dengan mudahnya mengakses dan mencari informasi – informasi yang positif yang diinginkan dengan mudah, tidak menutup kemungkinan juga ada pihak – pihak yang menyalagunakannya dengan tidak bijak.

Dengan internet, kejahatan mulaimenjarah dengan pesatnya tidak perlu waktu lama untuk melakukan kejahatan. Dahulu kejahatan lebih marak di jalan – jalan umum dan harus melihat serta memanau kondisi sekitar,

---

<sup>3</sup>[http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/kominfo+%3A+pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker) diakses pada hari minggu,tanggal 12 Januari pukul 22.00

apakah peluang tersebut ada atau tidak. Sekarang kejahatan mulai mengikuti zaman dan lebih modern dikarenakan didukung dengan mudah dengan internet. Dengan internet pula kejahatan penjabulan, persetubuhan dan pornografi meningkat, mengapa bisa terjadi? Karena anak – anak sampai remaja ataupun orang dewasa bisa dengan leluasa membuka situs – situs porno, dari awal inilah awal dari perbuatan tindak pidana. Banyak sekali tindak pidana penjabulan, persetubuhan dan pornografi yang terdorong dengan sosial media, sosial media tersebut menjadi salah satu media untuk mempermudah terjadinya tindak pidana seksual. Contohnya media sosial melalui chat, foto bahkan video. Berdasarkan data catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan 2018 wilayah tertinggi yang mencatat angka pengaduan kekerasan terhadap perempuan (termasuk anak perempuan), adalah Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan DKI Jakarta. CATAHU Tahun 2018 ini merekam kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilaporkan sepanjang tahun 2018, di mana terdapat sejumlah temuan, pola dan trend kekerasan, yaitu :

1. Kekerasan Dirumah Privat (korban dan pelaku berada dalam hubungan perkawinan, kekerabatan, maupun hubungan intim lainnya). Dalam ranah privat ini masih banyak yang melaporkan dalam ranah rumah tangga maupun diluar rumah tangga, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun Kekerasan dalam Pacaran (KDP) dan *Incest*.

2. Melaporkan kasus *Marital Rape* (perkosaan dalam perkawinan) hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan kepada istri sebanyak 195 pelaporan. Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A (sebanyak 138 kasus).
3. Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018, mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun. Pelaku tertinggi incest adalah Ayah Kandung dan Paman. Fakta yang mengerikan perbuaan ini terdapat didalam lingkupan keluarga yang sangat sulit untuk diungkap, dan para korban sering kali mendapatkan ancaman oleh pelaku. Pada hakikatnya seorang laki – laki terkuus ayah dan paman berkewajiban untuk melindungi keluarga perempuannya yaitu istri, anak, kepoakan, dan lain sebagainya.
4. Selain *incest* dan *marital rape*, hal lain yang menarik perhatian dari kekerasan di ranah privat, adalah meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke institusi pemerintah (1750 dari 2073 kasus). Bentuk kekerasan tertinggi dalam relasi pacaran ini adalah kekerasan seksual. Relasi pacaran adalah relasi yang tidak terlindungi oleh hukum jika terjadi kekerasan dalam relasi ini korban menemui hambatan dalam mengakses keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup><https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-2019%20> diakses hari kamis, pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 20.20 WIB.

Berdasarkan data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019. Mariana Amiruddin (Komisioner Komnas Perempuan) menyebutkan bahwa di tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber yakni Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Agama (PA), lembaga layanan mitra komnas perempuan, dan Unit Pelayanan Rujukan (UPR). Mariana menjelaskan bahwa pada Catahu 2019 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*), *incest*, kekerasan dalam pacaran (KDP), *cybercrime*, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam. Yuniyanti Chuzaifah (Wakil Ketua Komnas Perempuan) menyatakan bahwa saat ini Komnas Perempuan dikejutkan dengan fakta meningkatnya kasus kekerasan diranah personal. Komnas Perempuan mencatat setidaknya terdapat 9637 kasus yang dilaporkan dengan jenis kekerasan yang menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 3927 kasus. Yuniyanti menyayangkan bahwa selama ini kasus kekerasan berakhir pada perceraian tanpa tindakan lanjut yang mendukung hak korban.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus yang penulis ambil yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu ialah: Korban perempuan berinisial RR yang

---

<sup>5</sup><https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan-tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat> diakses hari Kamis, pada tanggal 30 Januari 2020, pukul 20.25 WIB.

masih merupakan seorang anak yang telah menjadi korban pencabulan disertai persetujuan yang dilakukan oleh saudara berinisial ILH beserta kawan-kawan yang merupakan seorang anak. Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, pidana penjara beserta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Penulis tertarik dalam mengkaji kasus tersebut, dikarenakan dalam proses penanganan perkara tindak pidana tersebut tidak dilakukannya upaya Diversi atau upaya hukum diluar persidangan, yang dimana upaya tersebut sudah dilakukan oleh tersangka dan korban telah mendapatkan kompensasi dari perbuatan tersangka. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak juga melakukan upaya hukum diluar peradilan, yang dimana dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Pasal 7 telah menyatakan : Pada penyelidikan, Penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi. Sangat jelas ada peraturan yang mengatur untuk upaya hukum tersebut, tetapi para penegak hukum tidak melakukan upaya tersebut. Hakim sebagai penegak hukum terting sepatutnya untuk mempertimbangkan upaya-upaya hukum diluar persidangan.

Sedangkan pada tahun 2019 Dalam menangani kasus kejahatan tersebut bersinergi aparat – aparat penegak hukum untuk menanganinya, dari polisi, kejaksaan, dan sampai pengadilan. Oleh karna itu penulis disini tertarik untuk membahas lebih dalam terkait penanganan tindak pidana pencabulan disertai persetujuan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu setelah berkas telah dikirimkan dari Kepolisian keKejaksaan Negeri Kota Baru hingga sampai dilimpahkannya kepengadilan. Penulis tertarik untuk mengangkat judul :”**TINJUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK. ( Studi Putusan Nomor : 12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg)**”

Dimana penulis akan melakukan penelitian mengenai cara serta proses persidangan dengan pelaku serta korban anak dilihat dari sistem peradilan anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah unsur-unsur Kesalahan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor :12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak pada putusan nomor :12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN Mig

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah untuk

1. Mengetahui dan menganalisis penanganan tindak pidana pencabulan disertai persetubuhan yang dilakukan oleh anak
2. Mengetahui dan menganalisis kendala pelaksanaan penanganan tindak pidana pencabulan disertai persetubuhan yang dilakukan oleh anak hingga sampai putusan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan disertai persetubuhan ditinjau dari sistem peradilan anak di Kejaksaan Negeri Batu sesuai peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis dalam tahap bertikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa latin, yakni *delictum* atau *delic* dan dalam hukum pidana Tindak Pidana diambil berdasarkan dari istilah “*Strafbaarfeit*”. Yang mana dalam kata tersebut memiliki makna berupa *Strafbaar* adalah perbuatan yang dapat dihukum, dan *Feit* adalah kenyataan atau fakta. Sehingga terjemahan bebas nya adalah kenyataan perbuatan yang dapat dihukum. Sementara *delic* dalam bahasa Inggris disebut *delict* yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia ialah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman (pidana). Tindak merujuk pada hak perbuatan manusia dalam arti positif. Pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* adalah baik perbuatan aktif maupun pasif yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan aktif yang dimaksud ini adalah dalam melakukan suatu bentuk perbuatan dibutuhkan gerakan aktif dan fisik manusia, seperti mengambil barang kepunyaan orang lain , sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP atau merusak



kepunyaan orang lain dengan maksud sengaja dan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP. Perbuatan pasif yang dimaksud adalah suatu bentuk tidak melakukan perbuatan apapun yang mengakibatkan kewajiban hukumnya, seperti seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberi pertolongan terhadap korban dalam keadaan bahaya maut yang mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 531 KUHP atau seseorang dengan sengaja membiarkan orang lain dalam kesengsaraan sebagaimana sudah diatur didalam Pasal 304 KUHP.

Berdasarkan penafsiran para ahli – ahli *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Hanzenwinkel Suringa, *Stradbaarfeit* perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan pidana dengan menggunakan sarana – sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.
- b. Menurut Pompe, *Strafbaarfeit* adalah sebenarnya berdasarkan hukum positif adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut rumusan Undang – Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- c. Menurut Van Hamel, *Strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak – hak orang lain.

- d. Menurut Wiroyo, *Strafbaarfeit* sebagai tindak pidana secara sederhana yaitu tindakan yang pelakunya dapat dipidana.
- e. Menurut Leden Marpaung, menggunakan istilah Delik dengan merujuk pada batasan dalam kamus bahasa Indonesia, yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang.
- f. Menurut Moeljatno, *Strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai anacaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

#### **1.5.1.2 Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau Delik dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu

##### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melakukan kekerasan terhadap orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang – Undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang – Undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 58

## **2. Delik Formil dan Delik Materil (menurut cara Merumuskan)**

Delik Formilyaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang.<sup>7</sup> Perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – mata pada perbuatannya.<sup>8</sup> Misalnya pada pencurian (362 KUHP).

Delik Materilyaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang – Undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.<sup>9</sup> Misalnya pembunuhan (338 KUHP)

## **3. Delik Dolus dan Delik Culpa (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)**

Delik Dolusadalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata – kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin

---

<sup>7</sup>C.S.T.Kansil, dkk,*Tindak Pidana Dalam Undang Undang*, Jala Permata Aksara, Jakarta: 2009 hlm.4

<sup>8</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil korupsi di indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2003, hlm 126 (selanjutnya disingkat Adam I)

<sup>9</sup>*Ibid*

juga dengan kata – kata lain yang senada. Contohnya terdapat pada Pasal – pasal 162, 197, 310, 338.

Delik Culpa adalah delik yang didalam rumusnya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata karena kealpaan, misalnya pada Pasal 359, 360, 195.

#### **4. Delik Aktif, Delik Pasif dan Delik Campuran.**

Delik Aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang – Undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP.

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Delik Campuran (*delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilaang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu).<sup>10</sup>

#### **5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tidak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).**

---

<sup>10</sup>Muhammad Ekaputra, *Dasa-dasar Hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, Medan, 2015, hlm.102

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopende Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian). Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan).<sup>11</sup>

#### **6. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).**

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang memuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pada pidana materil (Buku II dan III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi).<sup>12</sup>

#### **7. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek Hukumnya).**

Tindak Pidana *Communia* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang,

---

<sup>11</sup>Adam I, *Op.Cit.*, hlm130

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm.131

Tindak Pidana *Proria (delicta propria)* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran.<sup>13</sup>

**8. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)**

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutannya pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.131-132

<sup>14</sup>Adam I, *Loc.cit.*

**9. Tindak Pidana dalam bentuk pokok, yang diperberat dan yang diperingan (berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)**

Tindak Pidana pokok / bentuk sederhana (eenvoudige delicte) contoh tindak pidana pada Pasal 362 (pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya.

Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHP (pencurian) Tindak pidana diprivilisir / diperingan dengan tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh Pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya).<sup>15</sup>

**10. Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Mohammad Ekaputra, *Op.cit.*, hlm.105

<sup>16</sup>Adam I, *Op.cit.* hlm.135-136

**11. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai  
(berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu  
larangan)**

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan suatu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana Berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP.<sup>17</sup>

**12. *Without victim* and *with victim*.**

*Without victim* adalah delict yang digunakan dengan tidak ada korban

*With victim* adalah delict yang digunakan dengan ada korban beberapa atau seseorang tertentu.<sup>18</sup>

**13. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (berdasarkan  
ada atau tidaknya kelanjutannya)**

Delik Berdiri Sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.136

<sup>18</sup>C.S.T.Kansil, dkk, *Loc.cit.*



Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Penertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang perbuatan berlanjut).<sup>19</sup>

#### **14. Delik Politik**

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

##### **1.5.1.3 Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana Dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardhied* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemindaan kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidan sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur – unsur delik yang telah dilakukan oleh Undang – Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan – tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka

---

<sup>19</sup> Mohammad Ekaputra, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm.60

hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>21</sup>

Pompe berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur – unsur kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*deder*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan menentukan perbuatannya, oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya sehingga ia dapat menentukannya sesuai pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang mempunyai dua macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

### **1.5.2 Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus**

#### **1. Tindak Pidana Umum**

Merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Yang dari sisi subjek atau pelakunya serta dari jangkauan berlakunya

---

<sup>21</sup>Amir Ilyas, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012, hlm 73

mengatur seluruh manusia yang berada dalam wilayah Indonesia. Tanpa pengecualian.

## 2. Tindak Pidana Khusus

Merupakan suatu tindakan atau perbuatan pidana yang diatur diluar Kitab Undang – Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu : Ketentuan – ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang oleh ketentuan perundang – undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang – undang ditentukan lain, misal : tindak pidana korupsi (Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang – undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang – undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak, pelanggaran HAM (Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Tindak pidana khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut undang – undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam undang – undang tersebut dan secara umum tetap.

### 1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Seksualitas

#### 1.5.3.1 Pengertian Seksualitas

Seksualitas berakar dari pada kata 'seks'. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai jenis kelamin hal yang berhubungan dengan dengan alat kelamin, seperti senggama birahi.<sup>22</sup> Seksualitas diartikan sebagai ciri, sifat, ataupun peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks.<sup>23</sup> Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewah Yogyakarta menjelaskan dalam situs resminya bahwa seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural, yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Seksualitas dari dimensi biologis berkaitan dengan organ reproduksi dan alat kelamin, termasuk bagaimana menjaga kesehatan dan memfungsikan secara optimal organ reproduksi dan dorongan seksual.
2. Seksualitas dari dimensi psikologi erat kaitannya dengan bagaimana menjalankan fungsi sebagai makhluk seksual, identitas peran atau jenis, serta bagaimana dinamika aspek-aspek psikologis (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri.
3. Seksualitas dari dimensi sosial, dimana seksualitas dilihat pada bagaimana seksualitas muncul dalam hubungan antar manusia,

---

<sup>22</sup><http://kbbi.web.id/seks> diakses pada hari minggu, tanggal 22 Desember pukul 21.49 WIB

<sup>23</sup><http://kbbi.web.id/seksualitas> diakses pada hari minggu, tanggal 22 Desember pukul 21.50 WIB.

bagai mana pengaruh lingkungan dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang akhirnya membentuk perilaku seksual.

4. Dimensi kultural menunjukkan perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.<sup>24</sup>

### **1.5.3.2 Pencabulan**

Pengertian Pencabulan dalam Pasal 294 KUHP yaitu barang siapa yang melakukan pencabulan dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, didik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara paling lama tujuh tahun.

Pencabulan ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kosopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masukan juga dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul..

---

<sup>24</sup>[http://pkbi-diy.info/?page\\_id=327](http://pkbi-diy.info/?page_id=327) diakses padahari minggu, tanggal 22 Desember pukul 22.30 WIB.

Dalam hal mendefinisikan pencabulan para ahli mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda

a. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan yaitu :

“Pencabulan adalah suatu unsur melampiaskan nafsu seksual oleh seseorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Adam Chazawi mengemukakan perbuatan cabul sebagai segala macam wujud perbuatan tidak baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun kepada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>26</sup> Misalnya: mengelus-elus atau menggosokkan alat kelamin pria ke wanita, atau memanggang buah, mencium buah mulut seorang perempuan dan lain sebagainya.

### 1.5.3.3 Unsur-Unsur Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan

Penulis akan menjabarkan dari pasal-pasal yang bersangkutan dengan perbuatan pencabulan, ketentuan mengenai perbuatan cabul diatur didalam Pasal 289 KUHP yang berisi :

---

<sup>25</sup>file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Documents/jiptumpp-gdl-wahyudianp-47415-3-babii.pdf, Diakses pada hari kamis, tanggal 22 Desember pukul 23.04 WIB.

<sup>26</sup>Adam I, *Op.cit*, hlm 81

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kekusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Jika dirinci dari Pasal diatas akan terlihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Perbuatannya :

Perbuatan cabul dan memaksacaranya dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.

2. Objeknya

Seseorang untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan tersebut dan juga memberikan pengertian perbuatan memaksa sebagai perbuatan yang ditunjukan kepada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri.<sup>27</sup>

Perbuatan cabul terhadap anak diatur didalam Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 29 ayat (1) KUHP, dan Pasal 295 KUHP serta pasal 82 Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait dengan pokok masalah yang dibahas didalam sekripsi.

Pasal 292 KUHP :

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 63-78

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama- lama nya lima tahun”.

Pada umumnya, pengertian homoseksual ialah hubungan atara sesama jenis yang ditujukan kepada pria, sedangkan wanita disebut lesbian. Tidak jelas mengapa terjadinya definisi seperti ini ditengah masyarakat. “Homoseksual” adalah hubungan sesama jenis. Bagi orang yang belum dewasa perlu pengawasan dan dilakukannya penyuluhan kepada anak dikarnakan sangat berbahaya bagi perkembangannya. Pasal ini juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari prilaku homoseksual.

Pasal 82 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak :

“ Setiap anak yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (Enam puluh juta rupiah).

#### **1.5.3.4 Persetubuhan**

Pada umumnya perbuatan persetubuhan dapat dilakukan dengan sifat pemaksaan yang lebih dikenal dengan pemerkosaan dan dapat dilakukan dengan tanpa paksaan. Hukum di Indonesia telah mengatur mengenai persetubuhan terhadap anak maupun



persetubuhan terhadap orang dewasa, yaitu didalam Kitap Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jika dilakukan dengan orang dewasa diatur dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perbuatan persetubuhan merupakan tindak pidana kesusilaan, kesusilaan sendiri diartikan dengan tingkah laku, perbuatan, percakapan atau sesuatu apapun yang bertentangan dengan norma – norma kesopanan yang harus dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Persetubuhan diatur dalam KUHP Buku II dengan Titel tindak pidana kesusilaan.

Dalam Pasal 285 KUHP dirumuskan bahwa :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Selanjutnya pasal yang mengatur masalah persetubuhan adalah Pasal 286 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan

pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak lebih khusus diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang- undang tersebut, pengaturan tentang persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas dan pasal yang ada dalam KUHP terlihat adanya rumusan baru tentang persetujuan terhadap anak, yaitu memasukkannya unsur tipu muslihat dan serangkaian kebohongan pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat menipu atau isinya tidak benar, namun menimbulkan kepercayaan bagi orang lain. Sekilas orang menganggap bahwa antara tipu muslihat dan serangkaian kebohongan adalah satu hal yang sama, namun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu dalam tipu muslihat lebih diartikan kepada perbuatan yang menimbulkan kepercayaan pada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Sementara serangkaian kebohongan lebih diartikan kepada perkataan- perkataan pelaku. Dalam rangkaian kebohongan ini terdapat tiga unsur, yaitu:
  - a. Perkataan yang isinya tidak benar;
  - b. Lebih dari satu kebohongan;
  - c. Bohong yang satu menguatkan bohong yang lain

Hukuman pidana yang di sanksikan kepada anak tidak dapat disamakan dengan hukuman pidana yang dibebankan pada pelaku tindak pidana dewasa. Contoh apabila seorang anak melakukan

pelanggaran terhadap Pasal 81 Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, dengan kata lain Anak tersebut melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama Anak. Pada ketentuan Pasal 81 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 seseorang dewasa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak maka diancam dengan pidana kurungan maksimal 15 tahun, namun apabila pelakunya adalah seorang anak maka hukuman maksimalnya menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pelaku Anak tersebut hanya dikenai hukuman maksimal  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hukuman maksimal yang di kenakan kepada pelaku tindak pidana dewasa yakni 15 tahun atau dengan kata lain anak hanya dibebani sanksi pidana 7,5 (tujuh setengah tahun) itupun merupakan opsi pidana pokok terakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>28</sup>

## **1.5.4 Perlindungan Anak**

### **1.5.4.1 Pengertian Perlindungan Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita - cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani,

---

<sup>28</sup>[file:///C:/Users/Windows% 2010 /Downloads/ Documents/ NASKAH% 20 PUBLIKASI.pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/Documents/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf), diakses pada hari senin, tanggal 17 februari 2020, pada jam 12.03

jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Jika mereka telah dewasa dan matang baik pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik agama, sosial, politik, dan ekonomi. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha

perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pemberdayaan terhadap anak yang mengalami 13 tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan menjadi korban kejahatan disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.<sup>29</sup>

## **1.5.5 Kejaksaan**

### **1.5.5.1 Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kejaksaan sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan

---

<sup>29</sup>Risnawati, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap ANAK (Studi Kasus Putusan No. 761?pid.B/2013/PN. Makasar)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2014, hlm. 23

dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

M. H. Tirtaatmadja berpendapat bahwa kejaksaan adalah suatu alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Oleh karena itu kejaksaan berupaya mempertahankan kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“jabatan fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.”

---

<sup>30</sup>Kejaksaan, “*Pengertian Kejaksaan*”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaaan.php?id=1), Diakses pada tanggal 20 Februari 2019, 15.15 WIB.

<sup>31</sup>Muhammad Junaidi, *Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 18

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bab IV Penyidik dan Penuntut Umum Bagian Ketiga Penuntut

Umum Pasal 13 menyatakan bahwa:

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Jaksa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 butir 6 menyatakan sebagai berikut :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.

#### **1.5.5.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Secara umum ketentuan atas tugas dan tanggung jawab Kejaksaan dalam hal ini sudah tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.



2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
  - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama;
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Selain kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga disebutkan kewenangan lain yaitu:

- a. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, atau dirinya sendiri (Pasal 31);
- b. Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 32);
- c. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak

hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya (Pasal 33);

- d. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya (Pasal 34).

Jaksa merupakan instrument Kejaksaan. Jaksa memiliki kewenangan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 yang menyatakan:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terdapat prinsip dasar dalam doktrin kejaksaan yang tertuang dalam Trikrama Adhyaksa yaitu Satya Adhi Wicaksana yang artinya:

- a. Satya: Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia;
- b. Adhi: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia;
- c. Wicaksana: Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.<sup>32</sup>

## **1.5.6 Sistem Peradilan Anak**

### **1.5.6.1 Pengertian Sistem Peradilan Anak**

UU No 11 Tahun 2012 yang diberi judul Undang – Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbeda dengan UU No 3 Tahun 1997 yang diberi judul Undang – Undang tentang Peradilan Anak.

Yang dimaksud dengan sistem peradilan anak dalam UU No 11 Tahun 2012 ialah: dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah samapai pidana.

---

<sup>32</sup>Kejaksaan, “*Logo dan Makna*”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=4](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=4), diakses pada tanggal 20 Februari 2019, 18.50 WIB.

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertian sesuai dengan maksud dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut.

Menurut UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 UU No 23 Tahun 2002 menentukan : Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak didalam kandungan. Dari pengertian ini anak sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU No 23 tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
2. Termasuk anak didalam kandungan.<sup>33</sup>

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai mana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan anak diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 22 UU No 11 Tahun 2012 , ialah:

---

<sup>33</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 12

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengan, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>34</sup>

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut.

1. Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kusus

---

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm 14-15

kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

a. Ayat (1): Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b. Ayat (2): Perlindungan Khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan hak – hak anak
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dana prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentinganyang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.<sup>35</sup>

3. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Pasal 10 ayat (2) No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa badan peradilan yang berada dibawah di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usha negara. Undang – undang ini membedakan antar empat lingkungan peradilan yang masing – masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan –

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 16.

badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Tidak menutup kemungkinan adanya pengkususan dalam masing – masing lingkungan, misalnya dalam peradilan umum dapat diadakan pengkususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan anak, Pengadilan ekonomi dan sebagainya.

Kemungkinan lain untuk ditematkannya Peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah ada seperti dimaksud dalam Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 , adalah yang disebutkan dalam Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 yang menentukan bahwa Pengadilan khususnya hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang – undang (ayat (1) Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004). Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ‘pengadilan khusus’ dalam ketentuan ini, antara lain, adalah Pengadilan anak, Pengadilan niaga, Pengadilan hak asasi manusia, Pengadilan tidak pidana korupsi, Pengadilan hubungan internasional yang berada dilingkungan peradilan umum, dan peradilan pajak dilingkungan Peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Pengadilan Anak merupakan Pengadilan khusus, ini merupakan spesialisasi dan diferensiasi dibawah Pengadilan Negeri, dan mengenai Peradilan Anak ini diatur dalam UU No. 3 Tahun

1997, yang merupakan ketentuan yang khusus berlaku bagi anak.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu Peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Perkara anak masih dibawah rungan lingkup Peradilan Umum, secara intern, lingkungan peradilan umum dapat ditunjuk hakim yang khusus mengadili perkara – perkara anak. Peradilan anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan ridak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakan wibawa hukum sebagai pengayoman. Pelindungan, serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus ditetapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkannya pada kedudukan yang khusus.

Dalam buku ini salah satu ahli mengukapkan dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umumnya tentang sistem. Beliau mengatakan sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.<sup>36</sup> Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo seperti yang disebutkan diatas, Doddy Sumbodo Singgih, dalam

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm 22



tulisannya yang berjudul Sistem Sosial mengemukakan bahwa ditinjau dari etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*. Artinya, sehimpunan dari bagian dari komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>37</sup>

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Siste Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut.

1. Sistem Peradilan Anak terdiri atas komponenatau subsistem yang berupa :
  - a. Penyidik yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan disidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm 23

Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

- d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c. Tenaka Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenang saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU. 11 Tahun 2012.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen – komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak , tetapi kualitas dari komponen Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.<sup>38</sup>

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm 25-26

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut.

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak untuk kepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

- g. 1. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan, keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.
2. Pembimbingan, yaitu pemberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

Adapun Pasal 5 menentukan:

1. Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyidik dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum.
  - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.<sup>39</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif yang sering disebut juga penelitian hukum doktrinal pada penelitian hukum ini yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.<sup>40</sup>

Dalam penelitian normatif pasti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian secara *comprehensive, all inclusiv dan sistematic*. Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan memungkinkan penelitian untuk melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) dengan cara mengevaluasi dari segi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, atau dengan asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada.

### 1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm 27-29 dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012

<sup>40</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.118

dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi.<sup>41</sup>

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 106

4. Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol, Opsional, Konensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak Dan Pornografi Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum Tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.<sup>42</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap kinerja yang dilakukan oleh penyidik di Kejaksaan Negeri di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang lengkap, dalam penelitian ini, penulis memilih

---

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 2014, hlm 52

mewawancarai Bagian Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Batu, Provinsi Jawa timur.

### 3. Studi Pustaka/Dokumen

Penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang didapat, baik itu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang berhubungan dengan jurnal ini. Selain itu juga mengumpulkan bahan-bahan hukum perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dipelajari dan diteliti dan juga mencari melalui makalah, artikel, akses internet, jurnal, hasil penelitian. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Tahap selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data, tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat



studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>43</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Batu.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (lima) bulan dari bulan Nopember 2019 sampai dengan Agustus 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Nopember minggu ketiga yang meliputi yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, skripsi ini dengan judul

**”TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN OLEH ANAK  
(Studi putusan nomor : 12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg”.**

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 107

Sistematika penulisan ini digunakan untuk memudahkan mengikuti uraian penelitian, maka dalam hal ini penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

*Bab pertama* pendahuluan, dalam pendahuluan bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan. Suatu permasalahan sebagai pengantar untuk masuk dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang digunakan.

*Bab kedua*, Unsur-unsur Kesalahan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg). Pada bab ini akan dibahas mengenai unsur-unsur tindak pidana persetubuhan kemudian baru dibahas mengenai unsur kesalahan pada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak.

*Bab ketiga* pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak pada putusan nomor :12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN Mig. Pada bab tiga ini terdiri atas dua sub bab yakni, sub pertama tentang Disposisi kasus putusan nomor:12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg, sub bab kedua mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana persetubuhan oleh Anak putusan nomor :12 / Pid.Sus-Anak – 2018 / PN MIg

*Bab keempat penutup*, di dalam bab ini akan memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dan juga berisi saran yang dianggap diperlukan untuk penelitian ini.